



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

f y

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

[Handwritten marks: a blue checkmark, a blue checkmark, and a black checkmark]

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);



32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

  

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 129);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);

  

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Handwritten signature in blue ink and a checkmark in black ink.

18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 5.337.927.420.000,- (*Lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.853.408.000.000,- (*Dua triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.227.149.000.000,- (*Dua triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.698.000.000,- (*Seratus empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.725.000.000,- (*Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*).

F *4* *3*

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 435.836.000.000,- (*Empat ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 191.554.281.700,- (*Seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 280.977.182.600,- (*Dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 73.480.000.000,- (*Tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 52.400.000.000,- (*Lima puluh dua milyar empat ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 295.921.000.000,- (*Dua ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah*);
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 56.555.660.700,- (*Lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 21.893.500.000,- (*Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 61.875.000,- (*Enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 1.061.500.000,- (*Satu milyar enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 577.500.000.000,- (*Lima ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 675.744.000.000,- (*Enam ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 71.714.966.500,- (*Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

- b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 31.316.447.400,- (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 37.666.586.100,- (*Tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 49.604.000.000,- (*Empat puluh sembilan milyar enam ratus empat juta rupiah*).
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar Rp. 121.000.000,- (*Seratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 4.410.000.000,- (*Empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 11.776.000.000,- (*Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar rupiah*);
 - d. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar rupiah*);
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 9.900.000.000,- (*Sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah*);
 - f. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 389.750.000.000,- (*Tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.484.519.420.000,- (*Dua triliun empat ratus delapan puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.858.391.420.000,- (*Satu triliun delapan ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 626.128.000.000,- (*Enam ratus dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 5.544.227.029.000,- (*Lima triliun lima ratus empat puluh empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.325.311.416.434,- (*Empat triliun tiga ratus dua puluh lima milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.932.415.819.173,- (*Satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.200.559.049.261,- (*Dua triliun dua ratus milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 183.996.692.000,- (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.339.856.000,- (*Delapan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

  

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.932.415.819.173,- (*Satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 826.307.726.079,- (*Delapan ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 674.301.369.996,- (*Enam ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 244.775.030.296,- (*Dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.510.279.000,- (*Tiga puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.079.892.786,- (*Dua milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.492.871.000,- (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.533.600.000,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 140.415.050.016,- (*Seratus empat puluh milyar empat ratus lima belas juta lima puluh ribu enam belas rupiah*).

f *g*

h

Pasal 10

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 826.307.726.079,- (*Delapan ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 613.024.474.407,- (*Enam ratus tiga belas milyar dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.491.255.004,- (*Lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.590.583.325,- (*Tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.183.034.026,- (*Tiga puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua puluh enam rupiah*).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.888.106.373,- (*Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 34.312.063.945,- (*Tiga puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.387.910.202,- (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus dua rupiah*).



- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 35.722.338,- (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 55.302.649.357,- (*Lima puluh lima milyar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.231.906.288,- (*Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.694.529.899,- (*Tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.165.490.915,- (*Tiga milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 674.301.369.996,- (*Enam ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.012.200.000,- (*Dua puluh tiga milyar dua belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.500.000,- (*Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 651.018.669.996,- (*Enam ratus lima puluh satu milyar delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

f 4 2

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 244.775.030.296,- (*Dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja honorarium;
 - f. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.391.973.846,- (*Empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.658.994.000,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 160.416.164.000,- (*Seratus enam puluh milyar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.880.000.000,- (*Lima milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.987.838.450,- (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.440.060.000,- (*Dua milyar empat ratus empat puluh juta enam puluh ribu rupiah*).

  

Pasal 13

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.510.279.000,- (*Tiga puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang representasi DPRD;
 - b. Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan beras DPRD;
 - d. Uang paket DPRD;
 - e. Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Tunjangan resees DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Tunjangan transportasi DPRD;
 - m. Uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,- (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.937.800,- (*Delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 115.290.000,- (*Seratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,- (*Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,- (*Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 152.316.996,- (*Seratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.217.606.348,- (*Satu milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,- (*Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).



- (10) Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,- (*Dua milyar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 377.444.088,- (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 16.641.168.768,- (*Enam belas milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (13) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.624.000.000,- (*Enam milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (14) Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.079.892.786,- (*Dua milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - g. Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. Iuran jaminan kematian kerja KDH/WKDH;
 - i. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.543.421,- (*Lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.200.000,- (*Tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.291.998,- (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).



- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.097.880,- (*Tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.201.994,- (*Satu juta dua ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (7) Iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.520.000,- (*Sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 135.704,- (*Seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah*).
- (9) Iuran jaminan kematian kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 407.113,- (*Empat ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah*).
- (10) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.897.492.154,- (*Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 15

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.492.871.000,- (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.099.751.000,- (*Tiga milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.200.559.049.261,- (*Dua triliun dua ratus milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;



- d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.614.174.803,- (*Tiga ratus lima belas milyar enam ratus empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.079.342.235.916,- (*Satu triliun tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.644.536.580,- (*Seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 332.678.349.541,- (*Tiga ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.069.622.944,- (*Dua puluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.614.174.803,- (*Tiga ratus lima belas milyar enam ratus empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.199.152.373,- (*Tiga ratus lima belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 415.022.430,- (*Empat ratus lima belas juta dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

f *4/1* *✓*

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.079.342.235.916,- (*Satu triliun tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 696.286.827.737,- (*Enam ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.960.971.872,- (*Seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus yujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 480.971.851,- (*Empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.859.038.701,- (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.013.698.910,- (*Dua milyar tiga belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 786.634.806,- (*Tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.953.978.100,- (*Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah*).



- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 33.123.248.904,- (*Tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah*).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 159.971.892.081,- (*Seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah*).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.804.972.954,- (*Empat milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.644.536.580,- (*Seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
 - Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.143.592.529,- (*Tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.608.769.243,- (*Tiga puluh dua milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.604.542.925,- (*Enam puluh empat milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.287.631.883,- (*Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*).



Pasal 20

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 332.678.349.541,- (*Tiga ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 325.329.249.541,- (*Tiga ratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.349.100.000,- (*Tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.069.622.944,- (*Dua puluh milyar enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - c. Belanja barang dan jasa BOS;
 - d. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.879.198.950,- (*Sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.423.994,- (*Seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.094.933.500,- (*Delapan puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).



- (5) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 196.115.195.977,- (*Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 183.996.692.000,- (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.699.590.000,- (*Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.074.637.000,- (*Seratus enam puluh empat milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.222.465.000,- (*Empat milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.339.856.000,- (*Delapan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.756.000,- (*Tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).

f / ✓

- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.657.100.000,- (*Tujuh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.163.915.612.566,- (*Satu triliun seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.718.275.429,- (*Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.984.080.439,- (*Dua ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 340.993.931.843,- (*Tiga ratus empat puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 478.433.122.484,- (*Empat ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.926.202.371,- (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta rupiah*).



Pasal 25

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.718.275.429,- (*Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil;
 - b. Belanja modal tanah non persil;
 - c. Belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.022.908.719,- (*Dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.402.944.910,- (*Enam belas milyar empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.292.421.800,- (*Tujuh puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 233.984.080.439,- (*Dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - l. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. Belanja modal alat peraga;
 - n. Belanja modal rambu-rambu;
 - o. Belanja modal peralatan olahraga
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - q. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

R Y Z

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.416.740.713,- (*Sebelas milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.805.038.516,- (*Dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 734.100.341,- (*Tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.251.420.301,- (*Dua milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 40.827.267.087,- (*Empat puluh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.088.691.150,- (*Sembilan milyar delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 34.466.066.781,- (*Tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.011.220.033,- (*Enam milyar sebelas juta dua ratus dua puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 33.185.572.482,- (*Tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.538.760.263,- (*Empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 211.115.014,- (*Dua ratus sebelas juta seratus lima belas ribu empat belas rupiah*).



- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 17.099.995,- (*Tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 146.396.351,- (*Seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.903.861.030,- (*Tiga milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga puluh rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 895.796.564,- (*Delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 26.339.619.000,- (*Dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 33.145.314.818,- (*Tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 340.993.931.843,- (*Tiga ratus empat puluh milyar dua sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.056.195.978,- (*Tiga ratus tujuh belas milyar lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.999.998,- (*Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).



- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.139.381.267,- (*Tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.598.354.600,- (*Enam belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 478.433.122.484,- (*Empat ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan;
 - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 325.732.106.220,- (*Tiga ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.846.307.126,- (*Seratus empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.667.491.414,- (*Lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.253.814,- (*Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.087.963.910,- (*Dua milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.926.202.371,- (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.558.536.338,- (*Satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 378.085.663,- (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
 - (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.888.932.870,- (*Dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.800.647.500,- (*Enam milyar delapan ratus juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 30

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp. 860.000.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.000.000.000,- (*Lima puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 206.299.609.000,- (*Dua ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 291.474.609.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 291.474.609.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.175.000.000,- (*Delapan puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.175.000.000,- (*Delapan puluh satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*Empat milyar rupiah*).

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 206.299.609.000,- (*Dua ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 206.299.609.000,- (*Dua ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah*).

  

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Di undangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 78